



**P U T U S A N**

**Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMBALI Alias HAMBALI
2. Tempat lahir : Sei Naga Lawan
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 07 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 24 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HANDI GUNAWAN, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 05 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMBALI Als. HAMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HAMBALI Als. HAMBALI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) Gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BK 4802 XBB

**(dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **Hambali Als. Hambali** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.00 wib di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa dihubungi oleh Nasir (belum tertangkap/DPO) yang merupakan bandar atau pemilik Narkotika jenis shabu melalui handphone, dan Nasir bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa keluar (pergi), lalu terdakwa menjawab "tidak", mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian Nasir menyuruh terdakwa untuk menemuinya disimpang tiga dengan maksud memegangkan narkotika jenis shabu milik Nasir dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh



mengantarkan narkoba jenis shabu atau menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli dengan keuntungan yang terdakwa peroleh bila mengantarkan atau menjual narkoba jenis shabu akan diberikan narkoba jenis shabu gratis untuk terdakwa pakai, kemudian terdakwa pun pergi menemui Nasir dan setelah bertemu, Nasir menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari :

- ✓ Paket Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) plastik klip
- ✓ Paket Rp. 70.000,-sebanyak 2 (dua) plastik klip
- ✓ Paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) plastik klip
- Bahwa 4 (empat) plastik klip narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Nasir kepada terdakwa sudah diambil orang yang sebelumnya telah memesan kepada Nasir dan 1 (satu) paket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) paket plastik klip lagi ada bersama terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Khairun Syahputra Harahap, saksi Eka Aprianto dan saksi Ricky S. Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada Polsek Perbaungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan narkoba jenis shabu di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, para saksi mencari keberadaan terdakwa dan mendapat informasi terdakwa berada di Jembatan di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XBB yang diparkirkan diatas jembatan yang terletak di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, melihat hal tersebut para saksi langsung mendatangi terdakwa dan pada saat hendak mengamankan terdakwa, para saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu ke tanah yang tepatnya dibawah sepeda motor honda beat warna merah putih yang di duduki oleh terdakwa, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi diamanakannya terdakwa, dan saat itu para saksi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu di atas tanah tepatnya di bawah sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XAB yang di duduki oleh terdakwa, Uang Rp.10.000,-(seratus ribu



rupah) yang berada didalam dompet disaku belakang celana yang terdakwa kenakan, dan handphone nokia hitam yang ditemukan ditangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 150/UL.10053/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal narkoba shabu milik terdakwa Hambali Als Hambali, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,18 gram (nol koma satu delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5229/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Hambali Als Hambali berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 0,18 gram (nol koma satu delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hambali Als Hambali menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **Hambali Als Hambali** pada hari Sabtu tanggal 18 April

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.00 wib di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa dihubungi oleh Nasir (belum tertangkap/DPO) yang merupakan bandar atau pemilik Narkotika jenis shabu melalui handphone, dan Nasir bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa keluar (pergi), lalu terdakwa menjawab “tidak”, mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian Nasir menyuruh terdakwa untuk menemuinya disimpang tiga dengan maksud memegangkan narkotika jenis shabu milik Nasir dan mengantarkan narkotika jenis shabu atau menjualkan narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan keuntungan yang terdakwa peroleh bila mengantarkan atau menjual narkotika jenis shabu akan diberikan narkotika jenis shabu gratis untuk terdakwa pakai, kemudian terdakwa pun pergi menemui Nasir dan setelah bertemu, Nasir menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari :
  - ✓ Paket Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) plastik klip
  - ✓ Paket Rp. 70.000,-sebanyak 2 (dua) plastik klip
  - ✓ Paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) plastik klip
- Bahwa 4 (empat) plastik klip narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Nasir kepada terdakwa sudah diambil orang yang sebelumnya telah memesan kepada Nasir dan 1 (satu) paket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) paket plastik klip lagi ada bersama terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Khairun Syahputra Harahap, saksi Eka Aprianto dan saksi Ricky S. Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada Polsek Perbaungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan narkotika jenis shabu di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, para saksi mencari keberadaan terdakwa dan mendapat informasi terdakwa berada di Jembatan di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XBB yang diparkirkan diatas jembatan yang terletak di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, melihat hal tersebut para saksi langsung mendatangi terdakwa dan pada saat hendak mengamankan terdakwa, para saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu ke tanah yang tepatnya dibawah sepeda motor honda beat warna merah putih yang di duduki oleh terdakwa, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi diamankannya terdakwa, dan saat itu para saksi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu di atas tanah tepatnya di bawah sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XAB yang di duduki oleh terdakwa, Uang Rp.10.000,-(seratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet disaku belakang celana yang terdakwa kenakan, dan handphone nokia hitam yang ditemukan ditangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 150/UL.10053/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal narkotika shabu milik terdakwa Hambali Als Hambali, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,18 gram (nol koma satu delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5229/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Hambali Als Hambali berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 0,18

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (nol koma satu delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hambali Als Hambali memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **Hambali Als. Hambali** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.00 wib di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa dihubungi oleh Nasir (belum tertangkap/DPO) yang merupakan bandar atau pemilik Narkotika jenis shabu melalui handphone, dan Nasir bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa keluar (pergi), lalu terdakwa menjawab "tidak", mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian Nasir menyuruh terdakwa untuk menemuinya disimpang tiga dengan maksud memegangkan narkotika jenis shabu milik Nasir dan mengantarkan narkotika jenis shabu atau menjualkan narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan keuntungan yang terdakwa peroleh bila mengantarkan atau menjual narkotika jenis shabu akan diberikan narkotika jenis shabu gratis untuk terdakwa pakai, kemudian terdakwa pun pergi menemui Nasir dan setelah bertemu, Nasir menyerahkan narkotika jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari :

- ✓ Paket Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) plastik klip
- ✓ Paket Rp. 70.000,-sebanyak 2 (dua) plastik klip
- ✓ Paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) plastik klip
- Bahwa 4 (empat) plastik klip narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Nasir kepada terdakwa sudah diambil orang yang sebelumnya telah memesan kepada Nasir dan 1 (satu) paket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) paket plastik klip lagi ada bersama terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Khairun Syahputra Harahap, saksi Eka Aprianto dan saksi Ricky S. Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada Polsek Perbaungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan narkoba jenis shabu di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, para saksi mencari keberadaan terdakwa dan mendapat informasi terdakwa berada di Jembatan di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XBB yang diparkirkan diatas jembatan yang terletak di Dsn.II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, melihat hal tersebut para saksi langsung mendatangi terdakwa dan pada saat hendak mengamankan terdakwa, para saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu ke tanah yang tepatnya dibawah sepeda motor honda beat warna merah putih yang di duduki oleh terdakwa, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi diamankannya terdakwa, dan saat itu para saksi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu di atas tanah tepatnya di bawah sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XAB yang di duduki oleh terdakwa, Uang Rp.10.000,-(seratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet disaku belakang celana yang terdakwa kenakan, dan handphone nokia hitam yang ditemukan ditangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kalinya sebelum tertangkap oleh polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.00 wib di halaman belakang rumah terdakwa sendiri dan banyaknya narkoba jenis shabu yang digunakan terdakwa senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan adalah narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Nasir dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu Pertama kali terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu berupa: 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum dan selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa/asapnya melalui pipet plastik yang terakit dengan botol dan kemudian asapnya kembali dihembuskan, demikian terdakwa lakukan secara terus menerus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. :5229/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa urine terdakwa Hambali Als. Hambali adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. KHAIRUN PUTRA HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi rekan Saksi yang bernama EKA APRIANTO dan Saksi RICKY S GINTING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- BAHwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi bersama-sama dengan EKA APRIANTO dan Saksi RICKY S GINTING mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di jembatan yang terletak di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, melihat hal tersebut kami langsung mendatangnya dan pada saat kami hendak mengamankan Terdakwa kami melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah atau tepatnya di bawah sepeda motor yang saat itu diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengamankan dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Perbaungan dan kemudian ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BK 4802 XBB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah tepatnya di bawah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XAB yang di duduki oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama NASIR karena ia bekerja kepada NASIR untuk memegang dan mengantarkan narkoba jenis shabu apabila diperintahkan oleh NASIR dan Terdakwa mendapatkan keuntungan diberikan memakai narkoba jenis shabu secara gratis oleh NASIR;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. RICKY S. GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi rekan Saksi yang bernama EKA APRIANTO dan Saksi KHAIRUN PUTRA HARAHAHAP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi bersama-sama dengan EKA APRIANTO dan Saksi KHAIRUN PUTRA HARAHAHAP mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di jembatan yang terletak di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda



motor, melihat hal tersebut kami langsung mendatanginya dan pada saat kami hendak mengamankan Terdakwa kami melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah atau tepatnya di bawah sepeda motor yang saat itu diduduki oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengamankan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Perbaungan dan kemudian ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BK 4802 XBB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah tepatnya di bawah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi BK 4802 XAB yang di duduki oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama NASIR karena ia bekerja kepada NASIR untuk memegangkan dan mengantarkan narkoba jenis shabu apabila diperintahkan oleh NASIR dan Terdakwa mendapatkan keuntungan diberikan memakai narkoba jenis shabu secara gratis oleh NASIR;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BK 4802 XBB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama NASIR karena Terdakwa bekerja kepada NASIR untuk memegangkan dan mengantarkan narkoba jenis shabu apabila diperintahkan oleh NASIR dan Terdakwa mendapatkan keuntungan diberikan memakai narkoba jenis shabu secara gratis oleh NASIR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dihubungi oleh NASIR melalui *handphone*, dan NASIR bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa keluar (pergi), lalu Terdakwa menjawab "tidak", kemudian NASIR menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Simpang Tiga dengan maksud memegangkan narkoba jenis shabu milik NASIR dan mengantarkan narkoba jenis shabu atau menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan akhirnya Terdakwa pergi menemui NASIR dan NASIR menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari NASIR sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik klip, paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik klip dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) plastik klip;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang diberikan oleh NASIR sudah diambil orang yang sebelumnya telah memesan kepada NASIR dan 1 (satu) paket plastik klip sudah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah), dan sisanya 1 (satu) paket plastik klip;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama NASIB apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/UL.10053/2019 tanggal 18 April 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, selaku Pengelola Unit dan LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, memiliki berat brutto 0,18 gram dan berat netto 0,08 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB: 5229/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik HAMBALI Alias HAMBALI yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4802 XBB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun II Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas pada Polsek Perbaungan diantaranya oleh Saksi KHAIRUN PUTRA HARAHAP dan Saksi RICKY S. GINTING;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4802 XBB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama NASIR melalui *handphone* dan NASIR menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Simpang Tiga, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan NASIR dan pada saat itu NASIR menyerahkan 6 (enam) paket shabu kepada Terdakwa dengan tujuan sebagian untuk diantarkan kepada orang yang telah memesan shabu kepada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR dan sebagian untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan 4 (empat) paket shabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada NASIR dan 1 (satu) paket shabu telah Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa upah atau imbalan yang Terdakwa terima dari mengantarkan dan menjual shabu tersebut yaitu berupa shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menjual atau mengedarkan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/UL.10053/2019 tanggal 31 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO. LAB: 5229/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **HAMBALI Alias HAMBALI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh





mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4802 XBB. Barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama NASIR dengan cara seseorang yang bernama NASIR menyerahkan 6 (enam) paket shabu kepada Terdakwa dengan tujuan sebagian untuk Terdakwa serahkan kepada orang yang telah memesan kepada NASIR dan sebagian untuk Terdakwa jual, dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket shabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada NASIR dan 1 (satu) paket shabu telah Terdakwa jual





dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama NASIR tersebut telah ada yang Terdakwa jual dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sebagian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima shabu dari seseorang bernama NASIR dengan tujuan sebagian untuk diantarkan kepada orang yang memesan dan sebagian untuk dijual dan Terdakwa akan menerima upah atau imbalan berupa shabu untuk Terdakwa pakai merupakan tindakan yang Terdakwa lakukan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/UL.10053/2019 tanggal 31 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO. LAB: 5229/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkoba, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan berupa menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang dan terdaftar dalam terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4802 XBB telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMBALI Alias HAMBALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4802 XBB;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **TUMPAK MANGASI SITOANG, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

**FEBRIANI, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROMADONA, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26